



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT DERA AS-SYIFA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PELAYANAN BANGKIT
(BAYI LAHIR KARTU KELUARGA, AKTA KELAHIRAN DAN KARTU
IDENTITAS ANAK LANGSUNG TERBIT)

NOMOR : 004/PKS/DIR/RSDA/II/2023
NOMOR : 05/TAPEM-130.13.2/II/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-02-2023), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **AZIZ ANDRIYANTO** : Direktur Rumah Sakit Dera As Syifa, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 191 Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Durastika Soma Wijaya Nomor 02/SK/DIRUT/PTDSW/XI/2022 tanggal 01 November 2022 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Dera As Syifa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Dera As Syifa, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **MAYANG SRIHERBIMO** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 150 Pesantunan - Wanasari Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22-7795 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidan Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/MENKES/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.03/I/1366/2013 pada tanggal 25 Juli 2013 Tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Dera As Syifa Banjarharjo Provinsi Jawa Tengah;
12. Kesepakatan Bersama antara Rumah Sakit Dera As Syifa dengan Pemerintah Kabupaten Brebes Tentang Penyelenggaraan Program Pelayanan Bangkit Nomor 003/ADD-SKB/DIR/RSDA/I/2023, Nomor 04/TAPEM-130.13.1/I/2023.
13. Keputusan Direktur Utama PT Durastika Soma Wijaya Nomor 005/SK/DIR/PTDSW/I/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Rumah Sakit Dera As Syifa.

Bahwa Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Pelayanan Bangkit (Bayi Lahir Kartu Keluarga, Akta Lahir dan Kartu Identitas Anak langsung Terbit) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam penyelenggaraan program pelayanan bangkit.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan program pelayanan bangkit.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini berada di Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelayanan bayi lahir langsung diterbitkan kartu keluarga, akta lahir dan kartu identitas anak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Bagian/Bidang yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) PIHAK KEDUA menyetujui PIHAK KESATU untuk menyelenggarakan program pelayanan bangkit di bagian pelayanan medis.

- (4) PIHAK KEDUA menyetujui untuk melakukan penerbitan dokumen kependudukan dalam pelayanan bangkit dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.
- (5) PIHAK KESATU menyetujui untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam melengkapi persyaratan penerbitan dokumen.
- (6) PIHAK KESATU menyetujui untuk tidak melakukan tambahan biaya persalinan kepada pasien.

Pasal 4 RENCANA KERJA

- (1) Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU wajib memberikan informasi mengenai persyaratan penerbitan dokumen kependudukan kepada pasien, baik secara langsung maupun menyediakan media informasi berupa booklet/leaflet/banner/spanduk. Adapun persyaratan yang dimaksud antara lain :
 1. Asli Surat Keterangan lahir dari Rumah Sakit.
 2. Fotocopy buku/akta nikah orang tua (dua rangkap).
 3. Fotocopy Kartu Keluarga (satu rangkap).
 4. Fotocopy KTP El orang tua (dua rangkap).
 5. Fotocopy KTP El saksi (satu rangkap).
 6. Mengisi formulir permohonan.
 - b. PIHAK KESATU mengirimkan berkas persyaratan kepada PIHAK KEDUA yang telah lengkap dan dilengkapi dengan daftar nominatif dan tanda terima berkas.
 - c. PIHAK KEDUA memverifikasi berkas persyaratan dan memproses penerbitan dokumen kependudukan dengan waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
 - d. PIHAK KEDUA menginformasikan dokumen kependudukan yang telah terbit ke PIHAK KESATU.
 - e. Dokumen kependudukan yang telah terbit dapat diambil oleh PIHAK KESATU dan/atau dapat dikirimkan melalui PT.Pos Indonesia dengan biaya yang dibebankan kepada PIHAK KESATU.
 - f. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam point (c), maka PIHAK KEDUA memberikan informasi kepada PIHAK KESATU.
 - g. Tarif pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dalam layanan bangkit ini adalah 0 (nol) rupiah.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU meliputi :

- a. PIHAK KESATU berhak mendapatkan informasi baik secara tertulis maupun lisan dari PIHAK KEDUA mengenai perkembangan pengajuan permohonan penerbitan dokumen kependudukan.
 - b. PIHAK KESATU berhak mendapatkan tanggapan dari PIHAK KEDUA atas saran/kritik dan usulan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dilayangkannya kritik/saran dan usulan yang disampaikan PIHAK KESATU.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi :
- a. PIHAK KESATU berkewajiban memenuhi persyaratan permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang diajukan kepada PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyerahkan dokumen kependudukan yang telah terbit kepada pasien tanpa biaya apapun.
- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi :
- a. PIHAK KEDUA berhak menolak permohonan penerbitan dokumen kependudukan apabila persyaratan tidak lengkap.
- (4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA meliputi :
- a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan permohonan dokumen kependudukan yang diajukan oleh PIHAK KESATU sesuai jangka waktu yang ditentukan.
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan informasi PIHAK KESATU apabila dokumen kependudukan tidak dapat diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 1 (satu) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK seperti kerusakan social, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*);
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diuainya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama berakhir karena :
 - a. Berakhirnya jangka waktu kerja sama.
 - b. Tujuan kerja sama telah tercapai.
 - c. Terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama.
 - d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan.
 - e. Objek kerja sama hilang atau musnah.
 - f. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
ADENDUM

Perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

MAYANG SRIHERBIMO

PIHAK KESATU,

AZIZ ANDRIYANTO